



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN

B; IPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pemberian sanksi administratif terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo, perlu disusun pedoman pemberian sanksi administrasi terhadap satuan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi terhadap Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan **Keiun** atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupa'i adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam lingkup Dinas sesuai urusan daerah.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
  - menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang berupa teguran tertulis, penghentian aktivitas dan pencabutan izin.
9. Teguran Tertulis adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang diberikan kepada satuan pendidikan yang berisi teguran atas pelanggaran ketentuan yang berlaku.
10. Penghentian Aktivitas adalah larangan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan layanan pendidikan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas pelanggaran ketentuan yang berlaku.
11. Pencabutan Izin adalah pencabutan Keputusan Bupati yang menetapkan pendirian satuan pendidikan.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Tujuan Pemberian Sanksi

##### Pasal 2

Pemberian sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap satuan pendidikan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

#### Bagian kedua Prinsip Pemberian Sanksi Administrasi

##### Pasal 3

Prinsip pemberian sanksi administrasi adalah:

- a. demokratis dan berkeadilan tanpa membedakan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baik untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. objektif berdasarkan fakta hasil temuan dari pengawasan penyelenggaraan pendidikan terhadap satuan pendidikan;
- c. pembinaan kepada satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas layann pendidikannya.

## BAB III

### SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Jenis Sanksi Administrasi \_\_\_\_\_

#### Pasal 4

Jenis sanksi administrasi berupa Teguran Tertulis, Penghentian Aktivitas, dan Pencabutan Izin Pendirian.

Bagian Kedua  
Teguran Tertulis

\*

#### Pasal 5

- (1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan terhadap satuan pendidikan apabila:
  - a. melanggar hak-hak peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (a), Pasal 11 ayat (1) huruf (g), Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
  - b. melanggar ketentuan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja StKolah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
  - c. melanggar ketentuan tentang kewajiban membuat laporan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
  - d. tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf (e) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
  - e. tidak melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
  - f. tidak memberikan rnuatan pendidikan etika dan humaniora pada mata pelajaran yang relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (g) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009.
- (2) Teguan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali.
- (3) Jangka waktu antara teguran tertulis I (kesatu), teguran tertulis II (kedua) dan teguran tertulis III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal pengiriman teguran.

Bagian Ketiga  
Penghentian Aktivitas

Pasal 6

- (1) Penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan terhadap satuan pendidikan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman teguran tertulis III (ketiga), satuan pendidikan tidak mengindahkan teguran tersebut.
- (2) Pemberhentian aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya tahun pelajaran.
- (3) Satuan Pendidikan yang diberhentikan aktivitasnya, wajib menyalurkan peserta didiknya ke satuan pendidikan yang sejenis.

Bagian Keempat  
Pengaktifan Kembali

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang diberhentikan aktivitasnya, dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali layanan pendidikannya kepada Kepala Dinar, setelah menyelesaikan substansi permasalahan teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Pencabutan Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dikenakan kepada satuan pendidikan yang telah diberhentikan aktivitasnya minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila selama dihentikan aktivitasnya, satuan pendidikan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pengaktifan kembali layanan pendidikan.
- (3) Pencabutan izin pendirian satuan pendidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang tata cara pendirian serta pencabutan izin pendirian satuan pendidikan.

## BAB IV KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 12 Desember 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 12 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI E NOMOR 26